



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 66/PUU-XI/2013

TENTANG

KEPASTIAN HUKUM STATUS IBUKOTA KABUPATEN MAYBRAT

- Pemohon** : 1. Drs. Bernard Sagrim, M.M dan
2. Moses Murafer.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 (UU 13/2009) tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 7 UU 13/2009 mengenai Kepastian Hukum Status Ibukota Maybrat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28H ayat (1), **Pasal 18B ayat (1), Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 22A UUD 1945 mengenai hak atas kesatuan masyarakat hukum adat.**
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 19 September 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 UU 13/2009 yang menentukan bahwa *Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat.*

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 13/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan diatur dalam UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Pada pokoknya para Pemohon mendalilkan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 13/2009 dengan berlakunya Pasal *a quo* mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat yang telah berlangsung sejak diundangkannya UU 13/2009 karena adanya perbedaan kondisi faktual dengan kondisi yuridis, yaitu secara *de facto* sejak dua tahun pusat pemerintahan Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru, tetapi secara *de jure* ibukota Kabupaten Maybrat berada di Kumurkek sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 13/2009. Pemohon I dan Pemohon II karena jabatannya masing-masing sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di wilayah Kabupaten Maybrat. Sehingga bilamana tidak ada kepastian hukum tentang status ibukota kabupaten, dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab para Pemohon.

Mengenai konstitusionalitas Pasal 7 UU 13/2009, Mahkamah menilai penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi ibukota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan ibukota Kabupaten Maybrat dalam pembentukan UU 13/2009, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Pada kenyataannya penetapan ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat malah menjauhkan masyarakat dari pelayanan pemerintahan yang sudah sepatutnya diberikan kepada setiap warga negara. Selain itu, penentuan Ibu kota Kabupaten Maybrat yang berkedudukan di Kumurkek, Distrik Aifat turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat.

Menurut Mahkamah, pembentukan Kabupaten Maybrat yang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah tidak dapat terlaksana dengan ditetapkannya ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek, Distrik Aifat. Seharusnya, penetapan ibukota Kabupaten Maybrat ditetapkan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat dan yang paling penting adalah dengan

mempertimbangkan wilayah yang paling memberi kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat. Selain itu, secara *de facto* penyelenggaraan pemerintahan riil Kabupaten Maybrat berada di Ayamaru. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat demi kemanfaatan dan kepastian hukum yang adil dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan maka Pasal 7 UU 13/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru*".

Panitera Pengganti,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono